

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 204 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIBITUNG KECAMATAN BUAHDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cibitung, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cibitung Kecamatan Buahdua;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 : 1. tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIBITUNG KECAMATAN BUAHDUA.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
- 5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cibitung Kecamatan Buahdua bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cibitung Kecamatan Buahdua yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cibitung Kecamatan Buahdua sebagai berikut:

- a. utara berbatasan dengan Desa Panyindangan dan Desa Nagrak Kecamatan Buahdua;
- b. timur berbatasan dengan Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua;

- c. selatan berbatasan dengan Desa Narimbang dan Desa Jambu Kecamatan Conggeang; dan
- d. barat berbatasan dengan Desa Cikurubuk dan Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cibitung Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cibitung Kecamatan Buahdua dengan Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik Simpul Batas Desa Panyindangan, Desa Nagrak, dan Desa Cibitung yang terletak pada TK32.11.10.2006-10.2007-10.2010-000 Dengan tanda batas pematang Sawah blok Cipicung/Cigorowong pada koordinat 6° 43' 2.483" LS; 107° 57' 16.937" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti blok Cigrowong hingga bertemu Desa Panyindangan, Desa Cibitung-, dan Desa Bojongloa yang terletak pada TK32.11.10.2007-10.2010-10.2012-000 dengan tanda batas blok Cigorowong 6° 43′ 3.713″ LS; 107° 57′ 6.741″ BT;
 - b. Batas Desa Cibitung dengan Desa Nagrak Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas desa Nagrak, desa Cibitung, dan desa Panyindangan yang terletak pada TK32.11.10.2006-10.2007-10.2010-000 Dengan tanda batas pematang sawah blok Cipicung/Cigorowong pada koordinat 6° 43' 2.483" LS; 107° 57' 16.937" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah blok Cipicung/Cigorowong yang terletak pada TK32.11.10.2006-10.2007-001 dengan tanda batas As saluran Cigorowong pada koordinat 6° 43' 3.490" LS; 107° 57' 17.396" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti As saluran Cigorowong yang terletak pada TK32.11.10.2006-10.2007-002 dengan tanda batas As jalan Nagrak-Cibitung pada koordinat 6° 42' 58.643" LS; 107° 57' 32.641" BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Tenggara Mengikuti As Saluran Cigempol yang terletak pada TK32.11.10.2006-10.2007-003 dengan tanda batas As saluran Cigempol pada koordinat 6° 43' 5.226" LS; 107° 57' 35.058" BT; dan
 - 5. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pematang sawah blok Roja hingga bertemu desa Nagrak. Desa Cilangkap, dan Desa Cibitung yang terletak pada TK32.11.10.2006-10.2007-10.2011-000 dengan tanda batas As saluran Cipiring pada koordinat 6° 43′ 9.246″ LS; 107° 58′ 5.018″ BT;
 - c. Batas Desa Cibitung dengan Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua sebagai berikut:

- 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Nagrak, Desa Cibitung dan Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2006-10.2007-10.2011-000 dengan tanda batas As saluran Cipiring pada koordinat 6° 43′ 9.246″ LS; 107° 58′ 5.018″ BT;
- 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti As saluran Cipiring yang terletak pada TK32.11.10.2007-10.2011-001 dengan tanda batas As saluran cibujur pada koordinat 6° 43' 26.855" LS; 107° 57' 57.274" BT;
- 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Blok Cibujur/Cibuah yang terletak pada TK32.11.10.2007-10.2011-002 dengan tanda batas As Jl. Gunung Nangkod pada koordinat 6° 43' 36.413" LS; 107° 57' 53.051" BT; dan
- 4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu Desa Narimbang Kecamatan Conggeang, Desa Cibitung, Desa Sekarwangi dan Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.07.2011-10.2007-10.2008-10.2011-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan Gunung Tampomas pada koordinat 6° 44′ 42.886″ LS; 107° 58′ 48.896″ BT;
- d. Batas Desa Cibitung Kecamatan Buahdua dengan Desa Narimbang Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Narimbang Kecamatan Conggeang, Desa Cibitung, Desa Sekarwangi dan Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.07.2011-10.2007-10.2008-10.2011-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan Gunung Tampomas pada koordinat 6° 44′ 42.886″ LS; 107° 58′ 48.896″ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya Mengikuti Kawasan Hutan hingga bertemu Desa Jambu, Desa Narimbang Kecamatan Conggeang dan Desa Cibitung Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.07.2005-07.2011-10.2007-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan Gunung Tampomas pada koordinat 6° 45' 21.398" LS; 107° 58' 10.232" BT;
- e. Batas Desa Cibitung dengan Desa Cikrubuk Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cibitung, Desa Bojongloa dan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2007-10.2012-10.2013-000 dengan tanda batas Area Kawasan Kehutanan Gunung Tampomas pada koordinat 6° 44′ 14.068″ LS; 107° 56′ 39.297″ BT; dan

- 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu Desa Jambu Kecamatan Conggeang, Desa Cibitung, Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua, Desa Cibeureum Kulon dan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.07.2005-10.2007-10.2013-22.2003-22.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat 6° 45′52.679″ LS; 107° 57′ 35.514″ BT;
- f. Batas Desa Cibitung dengan Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Bojongloa, Desa Panyindangan, dan Desa Cibitung Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2007-10.2010-10.2012-000 dengan tanda batas Blok Cigorowong pada koordinat 6° 43' 3.713" LS 107° 57' 6.741" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti As Jalan Cigorowong hingga bertemu Desa Cibitung, Desa Bojongloa, dan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2007-10.2012-10.2013-000 dengan tanda batas Area Kawasan Kehutanan Gunung Tampomas pada koordinat 6° 44′ 14.068″ LS; 107° 56′ 39.297″ BT;
- g. Batas Desa Cibitung Kecamatan Buahdua dengan Desa Jambu Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Jambu, Desa Narimbang Kecamatan Conggeang Dan Desa Cibitung Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.07.2005-07.2011-10.2007-000 dengan Tanda Batas Kawasan Kehutanan Gunung Tampomas pada koordinat 6° 45′ 21.398″ LS; 107° 58′ 10.232″ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti kawasan hutan hingga bertemu Desa Jambu Kecamatan Conggeang, Desa Cibitung, Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua, Desa Cibeureum Kulon Dan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka Yang Terletak Pada TK32.11.07.2005-10.2007-10.2013-22.2003-22.2008-000 Dengan Tanda Batas Kawasan Hutan (Hpd) pada koordinat 6° 45′ 52.679″ LS; 107° 57′ 35.514″ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cibitung Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

(1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cibitung dan/atau Kecamatan.

(2)Peta ...

(2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 203

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG

> <u>DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.</u> NIP. 19650129 199803 1 001

